



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bla.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Gugatan Warisan yang diajukan oleh :

PENGGUGAT I, umur 53 tahun, NIK: XXX, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Kamolan (Kadus), Pendidikan SLTA, Alamat: Blora, Penggugat I

PENGGUGAT II, umur 50 tahun, NIK: XXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, Alamat: Blora, Penggugat II

PENGGUGAT III, umur 56 tahun, NIK: XXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, Alamat: Blora Kabupaten Blora, Penggugat III; dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada ZAINUDIN, SH. MH. 2. NURCAHYO, SH. 3. SUWARNO, SH. 4. PRASTYO REZKI SUSANTO, SH. 5. MUHAMAD ZAINUR ROBIT, SH. Advokat berkantor ZAINUDIN,SH.MH & REKAN di jalan Raya Blora-Cepu KM 4 Blora Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2024;

M e l a w a n

TERGUGAT I, umur, 40 tahun, pekerjaan Polisi di Polsek Randublatung Kabupaten Blora, pendidikan SLTA, agama Islam, alamat Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Hal. 1 dari 13 halaman Penetapan No. : 499/Pdt.G/2024/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, agama Islam, alamat Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, umur 32 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, agama Islam, alamat Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV, umur 30 tahun, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, agama Islam, alamat Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V, umur 27 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, agama Islam, alamat Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

TERGUGAT VI, umur 19 tahun, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan SLTA, agama Islam, alamat Blora, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bla., tanggal 4 April 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa / Kelurahan Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora telah hidup pasangan suami istri bernama Tn. AYAH PARA PENGGUGAT dengan istrinya yang bernama Ny. IBU PARA PENGGUGAT, yang telah menikah didepan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora Kabupaten Blora, pada 18 Mei 1963 sebagaimana Petikan buku Register Nikah Nomor: 101/228/1963 tertanggal 18 Mei 1963, bukti terlampir;

Hal. 2 dari 13 halaman Penetapan No. : 499/Pdt.G/2024/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Tn. AYAH PARA PENGGUGAT dengan Ny. IBU PARA PENGGUGAT, tersebut, telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, masing-masing yaitu:

- 1) KAKAK I PARA PENGGUGAT,
- 2) PENGGUGAT III,
- 3) PENGGUGAT I,
- 4) PENGGUGAT I
- 5) ADIIK PARA PENGGUGAT,

3. Bahwa Ny. IBU PARA PENGGUGAT, telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010, di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, karena sakit;

4. Bahwa almarhum Ny. IBU PARA PENGGUGAT, setelah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010 tersebut telah meninggalkan seorang suami bernama Tn. AYAH PARA PENGGUGAT dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

- 1) KAKAK I PARA PENGGUGAT, sebagai anak Perempuan pertama, telah meninggal dunia meninggal 6 (enam) orang anak;
- 2) PENGGUGAT III, sebagai anak perempuan kedua, sebagai Penggugat II;
- 3) PENGGUGAT I, sebagai anak Laki-laki ke Tiga, sebagai Penggugat I;
- 4) PENGGUGAT I, sebagai anak Laki-laki ke empat, sebagai Penggugat III;
- 5) ADIIK PARA PENGGUGAT, sebagai anak Laki-laki ke Lima, telah meninggal dunia tidak ada anak;

sebagai ahli waris dari almarhumah Ny. IBU PARA PENGGUGAT;

5. Bahwa almarhumah Ny. IBU PARA PENGGUGAT, selain meninggalkan seorang suami dan 5 (lima) orang anak tersebut, sebagai ahli waris, juga telah meninggalkan harta peninggalan / waris bawaan (asli) sebagai warisan yaitu berupa:

- Sebidang tanah sawah / tegalan dengan luas kurang lebih 1 273 M2, SHM No. 1157 atas nama DAMIRAH MBOK KROMOREDJO KARPAN Desa Kamolan / Tecatat asal Konversi Bekas Hak Yasan C.126 P.107 S..IV dalam Buku C Desa Nomor: 126 Persil 64, Klas S.V, dengan surat ukur Nomor: 882/83, tanggal 24 September 1983, terletak

Hal. 3 dari 13 halaman Penetapan No. : 499/Pdt.G/2024/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dukuh Dumpul Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora,
dengan batas-batas yaitu:

sebelah Utara : tanah Makam, tanah Dahlan, tanah Makam,
sebelah Timur : tanah Jalan Kemakam,
sebelah Selatan : Jalan Raya,
sebelah Barat : tanah Ngartini;

Untuk selanjutnya atas tanah tersebut, mohon disebut sebagai tanah warisan **Obyek sengketa** dalam perkara ini;

6. Bahwa sejak meninggal dunianya almarhumah Ny. IBU PARA PENGGUGAT, pada tanggal 30 April 2010 tersebut sampai dengan sekarang diajukan gugatan waris ini, tanah warisan **Obyek sengketa** tersebut **BELUM PERNAH** dilakukan pembagian waris diantara para ahli waris tersebut diatas;

7. Bahwa selanjutnya, Ny. KAKAK I PARA PENGGUGAT, sebagai anak Perempuan pertama sebagai ahli waris almarhumah Ny. IBU PARA PENGGUGAT, telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2011, di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora dan ketika hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HADI dan telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu:

- 1) TERGUGAT I, sebagai Tergugat I;
- 2) TERGUGAT II, sebagai Tergugat II;
- 3) TERGUGAT III, sebagai Tergugat III;
- 4) TERGUGAT IV, sebagai Tergugat IV;
- 5) TERGUGAT V, sebagai Tergugat V;
- 6) TERGUGAT VI, sebagai Tergugat VI;

8. Bahwa selanjutnya, Tn. AYAH PARA PENGGUGAT, ahli waris almarhumah Ny. IBU PARA PENGGUGAT, sebagai suami yang hidup lebih lama, juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2013 di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora;

9. Bahwa selanjutnya, Tn. ADIIK PARA PENGGUGAT, sebagai anak Laki-laki ke Lima, ahli waris almarhumah Ny. IBU PARA PENGGUGAT, juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2020 di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dan ketika hidupnya telah menikah

Hal. 4 dari 13 halaman Penetapan No. : 499/Pdt.G/2024/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama MUNATUN BINTI RESO dan dalam perkawinannya tersebut tidak dilahirkan seorang anakpun;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa ahli waris almarhumah Ny. IBU PARA PENGGUGAT, yang meninggal dunia pada **tanggal 30 April 2010** tersebut di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, adalah sebagai berikut:

- 1) Tn. AYAH PARA PENGGUGAT, sebagai suami, meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2013;
- 2) KAKAK I PARA PENGGUGAT, sebagai anak perempuan pertama, meninggal dunia, pada tanggal 7 Februari 2011, mempunyai 6 (enam) orang anak;
- 3) PENGGUGAT III, sebagai anak perempuan kedua, sebagai Penggugat II;
- 4) PENGGUGAT I, sebagai anak Laki-laki ke Tiga, sebagai Penggugat I;
- 5) PENGGUGAT I, sebagai anak Laki-laki ke empat, sebagai Penggugat III;
- 6) ADIHK PARA PENGGUGAT, sebagai anak Laki-laki ke Lima, meninggal dunia, pada tanggal 04 Oktober 2020, tidak mempunyai anak;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa ahli waris pengganti almarhumah Ny. KAKAK I PARA PENGGUGAT yang meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2011, di Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

- 1) TERGUGAT I, sebagai Tergugat I;
- 2) TERGUGAT II, sebagai Tergugat II;
- 3) TERGUGAT III, sebagai Tergugat III;
- 4) TERGUGAT IV, sebagai Tergugat IV;
- 5) TERGUGAT V, sebagai Tergugat V;
- 6) TERGUGAT VI, sebagai Tergugat VI;

12. Bahwa Para Penggugat telah berusaha untuk melakukan pembagian harta waris peninggalan almarhumah Ny. IBU PARA PENGGUGAT, dengan Para Tergugat tersebut karena Para Tergugat tersebut yang telah menguasai / memegang Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa agar bisa dipecah untuk dibagi waris, namun usaha Para Penggugat tidak pernah berhasil meskipun telah diadakan mediasi

Hal. 5 dari 13 halaman Penetapan No. : 499/Pdt.G/2024/PA.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kali di Balai Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora yang dikarenakan Para Tergugat tidak pernah hadir memenuhi undangan mediasi tersebut sebagaimana bukti terlampir, sehingga Para Penggugat merasa sampai sekarang ini belum pernah mendapatkan bagian apapun dari harta warisan peninggalan almarhum Ny. IBU PARA PENGGUGAT, tersebut;

13. Bahwa sesuai dengan hukum waris Islam apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan dan seorang suami sebagaimana dalam keluarga almarhum Ny. IBU PARA PENGGUGAT, maka yang berhak mewarisi harta peninggalannya adalah seluruh anak-anak almarhum/almarahmah yang masih hidup dan seorang suami dengan porsi untuk anak laki-laki 2 bagian berbanding 1 bagian untuk anak perempuan dan seorang suami mendapat bagian 1/4 bagian dari harta bawaan almarhum Ny. IBU PARA PENGGUGAT, maka dengan demikian dalam perkara ini para ahli waris almarhum Ny. IBU PARA PENGGUGAT, yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan almarhum Ny. IBU PARA PENGGUGAT, adalah seluruh anak keturunannya yang berjumlah 5 orang, dalam hal ini ialah Para Penggugat (Tn. AYAH PARA PENGGUGAT, KAKAK I PARA PENGGUGAT, PENGGUGAT III, PENGGUGAT I, PENGGUGAT I, ADIIK PARA PENGGUGAT) dan oleh karena Tn. AYAH PARA PENGGUGAT saat diajukan gugatan waris ini juga telah meninggal dunia maka haknya jatuh kepada Para ahli waris anak-anaknya, dan juga KAKAK I PARA PENGGUGAT saat diajukan gugatan waris ini juga telah meninggal dunia maka haknya jatuh kepada ke 6 (enam) orang anaknya yaitu: 1. TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan juga untuk ADIIK PARA PENGGUGAT, saat diajukan gugatan waris ini juga telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak maka haknya jatuh kepada Para ahli waris saudara-saudara almarhum ADIIK PARA PENGGUGAT tersebut;

14. Bahwa oleh karena Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat VI) telah menguasai harta warisan peninggalan almarhum Ny. IBU PARA PENGGUGAT, beserta Sertipikat Hak miliknya secara tidak sah dan atau secara melawan hukum (karena merasa atas obyek sengketa tersebut

Hal. 6 dari 13 halaman Penetapan No. : 499/Pdt.G/2024/PA.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dan milik ibu Para Tergugat pemberian neneknya bernama Ny. IBU PARA PENGGUGAT, sehingga enggan untuk dibagi bersama dengan Para Penggugat sebagai ahli waris almarhumah Ny. Ny. IBU PARA PENGGUGAT), dan Para Penggugat telah berkali-kali mengajak bermusyawarah untuk membagi secara adil atas harta peninggalan almarhum Ny. IBU PARA PENGGUGAT, tersebut dengan seluruh pihak-pihak yang menguasai tanah warisan peninggalan orang tua Para Penggugat namun selalu menemui jalan buntu, maka dengan ini Para Penggugat terpaksa menempuh jalan hukum untuk meminta keadilan dengan mengajukan gugatan pembagian harta warisan peninggalan almarhum Ny. Ny. IBU PARA PENGGUGAT kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Agama Blora, ini;

15. Bahwa agar supaya gugatan Para Penggugat tidak illusoir (hampa) jika pada saatnya nanti dimenangkan demi hukum dan keadilan, Para Penggugat memohon agar terhadap obyek sengketa berupa tanah obyek sengketa tersebut poin angka 5 tersebut diatas, diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*), oleh Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

16. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan hukum kewarisan Islam dan terlebih juga telah sesuai maksud pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Para Penggugat sendiri sebagai beberapa anak kandung almarhum Ny. Ny. IBU PARA PENGGUGAT, mempunyai kedudukan hukum (*Legaal standing*) untuk mengajukan perkara ini, maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,;
2. Menetapkan almarhum Ny. Ny. IBU PARA PENGGUGAT, telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010 di Desa/Kelurahan Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Ny. IBU PARA PENGGUGAT, adalah sebagai berikut:
 - 1) Tn. AYAH PARA PENGGUGAT, sebagai suami, meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2013;

Hal. 7 dari 13 halaman Penetapan No. : 499/Pdt.G/2024/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) KAKAK I PARA PENGGUGAT, sebagai anak perempuan pertama, meninggal dunia, pada tanggal 7 Februari 2011, mempunyai 6 (enam) orang anak;
 - 3) PENGGUGAT III, sebagai anak perempuan kedua, sebagai Penggugat II;
 - 4) PENGGUGAT I, sebagai anak Laki-laki ke Tiga, sebagai Penggugat I;
 - 5) PENGGUGAT I, sebagai anak Laki-laki ke empat, sebagai Penggugat III;
 - 6) ADIIK PARA PENGGUGAT, sebagai anak Laki-laki ke Lima, meninggal dunia, pada tanggal 04 Oktober 2020, tidak mempunyai anak;
4. Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Ny. KAKAK I PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut:
- 1) TERGUGAT I, sebagai Tergugat I;
 - 2) TERGUGAT II, sebagai Tergugat II;
 - 3) TERGUGAT III, sebagai Tergugat III;
 - 4) TERGUGAT IV, sebagai Tergugat IV;
 - 5) TERGUGAT V, sebagai Tergugat V;
 - 6) TERGUGAT VI, sebagai Tergugat VI;
5. Menetapkan sebidang tanah sawah / tegalan dengan luas kurang lebih 1273 M2, SHM No. 1157 atas nama DAMIRAH MBOK KROMOREDJO KARPAN Desa Kamolan / Tecatat asal Konversi Bekas Hak Yasan C.126 P.107 S..IV dalam Buku C Desa Nomor: 126 Persil 64, Klas S.V, dengan surat ukur Nomor: 882/83, tanggal 24 September 1983, terletak di Dukuh Dumpul Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dengan batas-batas yaitu:
- sebelah Utara : tanah Makam, tanah Dahlan, tanah Makam,
sebelah Timur : tanah Jalan Kemakam,
sebelah Selatan : Jalan Raya,
sebelah Barat : tanah Ngartini;
belum pernah dibagi waris;
6. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhum Ny. DAMSIRAH alias DAMI BINTI KROMO KARPAN dan

Hal. 8 dari 13 halaman Penetapan No. : 499/Pdt.G/2024/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris pengganti almarhum Ny. KAKAK I PARA PENGGUGAT sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam;

7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I. s/d Tergugat VI) atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan almarhum Ny. IBU PARA PENGGUGAT, sebagaimana petitum angka 5 untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat-syarat apapun kepada Para Penggugat sebagai para ahli waris yang berhak untuk kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka tanah obyek sengketa tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor Lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris dan para ahli waris pengganti sesuai bagian masing-masing, setelah dikurangi biaya menurut hukum yang sah;

8. Menetapkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa yang diletakkan jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora sah dan berharga;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet darai Para Tergugat;

10. Membebaskan buaya perkara menurut hukum

SUBSIDEIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya. dan bijaksana;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat hadir dengan diwakili Kuasa Hukumnya serta memberikan keterangan-keterangan dalam sidang, Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatannya maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 9 dari 13 halaman Penetapan No. : 499/Pdt.G/2024/PA.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat datang menghadap sidang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya serta memberikan keterangan-keterangan dalam sidang, Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus juga legalitas Kuasa Hukum Penggugat dalam kapasitas sebagai Kuasa Penggugat untuk menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa pada tanggal 25 Maret 2024, kepada ZAINUDIN, SH. MH. 2. NURCAHYO, SH. 3. SUWARNO, SH. 4. PRASTYO REZKI SUSANTO, SH. 5. MUHAMAD ZAINUR ROBIT, SH. Advokat berkantor ZAINUDIN,SH.MH & REKAN di jalan Raya Blora-Cepu KM 4 Blora Jawa Tengah, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 13 halaman Penetapan No. : 499/Pdt.G/2024/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan keinginannya kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya maka berdasarkan Pasal 271 RV dan juga berdasarkan adagium yang berbunyi "*Nemo iudex sine actore*", yang artinya "*Tidak ada tuntutan maka tidak ada hakim*", tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah ada pernyataan resmi dari pihak Penggugat untuk mencabut gugatannya, sedangkan persidangan perkara a quo belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara maka berdasarkan Pasal 271 RV tersebut gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 499/Pdt.G/2024/PA.Bla tanggal 4 April 2024 dicabut;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** dan **Husni Fauzan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. Ali Ahmadi, M.H.

Hal. 11 dari 13 halaman Penetapan No. : 499/Pdt.G/2024/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Husni Fauzan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	80.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	445.000,00
--------	------	------------

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 halaman Penetapan No. : 499/Pdt.G/2024/PA.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)